

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Sebagai negara yang Pancasilais, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan dan kemanusiaan, Indonesia memiliki banyak peraturan yang secara tegas memberikan upaya perlindungan anak.<sup>1</sup> Perlindungan anak Indonesia berarti melindungi sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, materil spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.<sup>2</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak ditempatkan pada posisi yang mulia sebagai amanah Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki peran strategis dalam menjamin kelangsungan negeri ini. Melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tersebut, jaminan hak dilindungi, bahkan dibentuk Komisi Perlindungan Anak (KPAI) yang memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan efektivitas perlindungan anak.<sup>3</sup>

Anak sebagai generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, memiliki keterbatasan dalam memahami serta melindungi diri dari berbagai pengaruh sistem yang ada. Setiap anak memiliki hak konstitusional untuk

---

1M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum (Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hlm. 27.

2Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 1.

3M. Nasir Djamil, *op.cit.*, hlm. 9.

mendapatkan perlindungan oleh Negara. Oleh karena itu, diperlukan pembinaan secara terus menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan, dan perkembangan fisik, mental, dan sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang membahayakan atau merusak masa depan anak.

Demikian pula ketika anak menjadi pelaku tindak pidana, negara harus memberikan perlindungan kepadanya. Terhadap anak yang melakukan tindak pidana dimana ia harus berhadapan dengan sistem peradilan pidana, maka perlindungan bagi anak yang dapat diberikan adalah salah satunya ialah dalam bentuk pemisahan dari orang dewasa.<sup>4</sup>

Perlindungan Negara terhadap anak dalam konstitusi negara ini ditegaskan dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disebut UUD NKRI 1945), yaitu yang berbunyi,

“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan diskriminasi.”

Berdasarkan batang tubuh konstitusi yang mencantumkan hak anak tersebut, maka dapat diartikan bahwa kedudukan dan perlindungan hak anak merupakan hal penting yang harus dijabarkan lebih lanjut dan dijalankan dalam kenyataan sehari-hari.<sup>5</sup>

Hal yang sama juga disebutkan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu:

---

<sup>4</sup>Pasal 64 huruf b Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

<sup>5</sup>M. Nasir Djamil, *op.cit.*, hlm. 12.

“Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Perlindungan dari kekerasan maupun diskriminasi kepada anak ini juga diberikan kepada anak yang menjadi pelaku tindak pidana. Perlindungan ini salah satunya dengan adanya hak untuk dipisahkan penempatannya dengan narapidana dewasa dalam lembaga pemasyarakatan.

Ketentuan mengenai penempatan secara terpisah ini sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, yaitu antara lain Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan (selanjutnya disebut Undang-Undang Pemasyarakatan) yang pada Pasal 4 disebutkan bahwa Lembaga Pemasyarakatan termasuk Lembaga Pemasyarakatan Anak didirikan di setiap ibukota kabupaten atau kotamadya. Serta dalam Pasal 18 ayat (1), Pasal 25 ayat (1), dan Pasal 32 ayat (1) disebutkan bahwa Anak Didik Pemasyarakatan yang terdiri dari Anak Pidana, Anak Negara dan Anak Sipil ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak. Lembaga Pemasyarakatan ini setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut Undang-Undang SPPA) berganti istilah menjadi Lembaga Pembinaan Khusus Anak ( selanjutnya disebut LPKA).<sup>6</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dalam Pasal 60 ayat (1) dan ayat (2) menyatakan:

- (1) Anak Didik Pemasyarakatan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak yang harus terpisah dari orang dewasa.

---

<sup>6</sup>Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

- (2) Anak yang ditempatkan di lembaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berhak memperoleh pendidikan dan latihan sesuai dengan bakat dan kemampuannya serta hak lain berdasarkan peraturan perundang-undang yang berlaku.

Istilah Anak Didik Pemasarakatan pada saat ini sudah tidak digunakan lagi. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang SPPA yaitu pada Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi,

“Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.

Sehingga sesuai dengan ketentuan tersebut istilah anak yang berkonflik dengan hukum yang menjalani pembinaan yang biasanya disebut dengan Anak Didik Pemasarakatan, dengan berlakunya Undang-Undang SPPA disebut sebagai Anak (diawali dengan huruf kapital).

Penempatan Anak yang dicampur dengan narapidana dewasa ini juga tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa setiap anak yang dirampas kemerdekaannya berhak mendapatkan perlakuan manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa.<sup>7</sup> Hal ini juga tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 3 huruf b Undang-Undang SPPA yang menyebutkan bahwa setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak dipisahkan dari orang dewasa, juga dalam Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang SPPA yang menyebutkan bahwa anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di LPKA.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup>Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

<sup>8</sup>Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Pemerintah Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana disingkat menjadi UU SPPA, sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sebagaimana disingkat UUPA. Sebelumnya, permasalahan terbesar dari anak yang berkonflik dengan hukum adalah karena UUPA dianggap sudah tidak relevan lagi, baik dari aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis. Undang-undang ini tidak memberikan solusi yang tepat bagi penanganan anak (dalam bahasa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak) sebagai anak yang berkonflik dengan hukum. Anak yang berkonflik dengan hukum harus diarahkan untuk diselesaikan ke pengadilan, padahal seharusnya anak haruslah ditangani secara berbeda dengan orang dewasa. Dan pada kenyataannya, tidak jarang penanganan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum tersebut tidak dipisahkan dengan orang dewasa. Akibatnya adalah akan ada tekanan mental dan psikologis serta mengganggu tumbuh kembang anak tersebut.<sup>9</sup>

Lahirnya UU SPPA ini diharapkan dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik anak. Undang-undang ini dimaksudkan untuk melindungi dan mengayomi anak yang berkonflik dengan hukum. Tak heran jika banyak pihak memberi harapan besar terhadap lahirnya UU SPPA ini. Namun sudah 4 (empat) tahun berlalu sejak berlaku pada tanggal 30 Juli 2014, ternyata tantangan implementasi SPPA mulai terbukti. Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia masih menghadapi beberapa

---

<sup>9</sup>M. Nasir Djamil, *op.cit.*, hlm. 3-4.

persoalan, salah satunya seperti yang sebelumnya sudah disebutkan yaitu penanganan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum tidak dipisahkan dengan orang dewasa. UU SPPA telah mendorong lahirnya empat lembaga yakni Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS), Ruang Pelayanan Khusus Anak (RPKA) dan Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) sebagai pengganti tempat Penahanan, Pembinaan dan Lapas Anak, sebagaimana diamanatkan oleh UU SPPA. LPKA adalah lembaga atau tempat Anak menjalani masa pidananya sedangkan LPAS adalah tempat sementara bagi Anak selama proses peradilan berlangsung.

Ketentuan mengenai penempatan Anak yang dipisah dengan orang dewasa ini pada kenyataannya tidak didukung dengan jumlah LPKA yang memadai di Indonesia. Hingga kini pemerintah sudah membentuk sebanyak 33 LPKA yang tersebar di sejumlah daerah di Indonesia. Dengan jumlah tersebut nyatanya belum mampu mengimbangi banyaknya jumlah kasus kejahatan yang melibatkan anak akhir-akhir ini. Keadaan ini mengakibatkan Anak banyak ditempatkan di lembaga pemasyarakatan dewasa.

Padahal kasus kejahatan yang melibatkan anak akhir-akhir ini semakin banyak. Dari data yang terdapat pada situs Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, ditemukan bahwa dari total seluruh Kanwil jumlah anak yang berkonflik dengan hukum pada bulan Oktober 2018 terdapat 2455 Anak, Desember 2017 terdapat 2830 Anak, dan pada Desember 2016 terdapat 2188 Anak, dimana dalam 3 tahun

terakhir Kanwil Jawa Barat selalu menempati tiga urutan terbanyak.<sup>10</sup>Namun di Provinsi Jawa Barat sendiri hanya terdapat 1 (satu) LPKA yaitu LPKA Kelas II Bandung, sehingga Anak berada tersebar di Lapas di berbagai wilayah Provinsi Jawa Barat.

Oleh karena Kota Bogor dan Kabupaten Bogor tidak memiliki LPKA, maka bagi Anak yang melakukan proses penyelesaian perkara pidananya di wilayah hukum Bogor, akan ditempatkan di Lapas Kelas II A Cibinong, sehingga Lapas Kelas II A Cibinong pun beralih fungsi, selain sebagai Lapas dewasa juga berfungsi sebagai Lapas Anak. Dimana didalamnya terdapat narapidana dewasa laki-laki dan narapidana anak laki-laki, sedangkan untuk perempuan ditempatkan di Lapas Paledang Bogor. Bahkan penghuni di Lapas Kelas II A Cibinong secara keseluruhan sudah melebihi kapasitas, yang seharusnya dihuni oleh 845 (delapan ratus empat puluh lima) orang, sedangkan saat ini dihuni oleh 1484 (seribu empat ratus delapan puluh empat) orang, yang dimana dari jumlah tersebut, ada 30 (tiga puluh) anak didalamnya, diantaranya 27 (dua puluh tujuh) orang berstatus narapidana anak, dan 3 (tiga) orang berstatus tahanan anak.<sup>11</sup>

Tidak dilakukannya pemisahan penempatan antara Anak dengan orang dewasa dalam Lapas menunjukkan tidak terlaksananya pemenuhan terhadap hak anak yang berkonflik dengan hukum. Kondisi ini tentu akan membawa dampak yang tidak baik bagi perkembangan anak, terutama perkembangan mental/psikologis anak. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Maidin Gultom

<sup>10</sup>Data Terakhir Jumlah Penghuni Perkanwil,

<http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/current> (online), 23 November 2018

<sup>11</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Anak Agung Gde Krisna selaku Kepala Lapas Kelas IIA Cibinong, pada hari Jum'at, tanggal 23 November 2018.

bahwa “Dalam praktik, diketahui tahanan anak digabung dengan orang dewasa, hal ini sangat berbahaya dan tidak mencerminkan perlindungan anak, tahanan anak otomatis akan terpengaruh dengan sikap dan tindakan tahanan dewasa, dan anak bisa saja mengetahui pengalaman-pengalaman tahanan dewasa dalam melakukan kejahatan yang belum pernah didengar dan dilakukannya, atau bahkan anak dapat menjadi korban pelecehan seksual selama berada dalam tahanan tersebut.<sup>12</sup>

Walaupun Lapas Kelas II A Cibinong telah memberikan berbagai pembinaan dan kegiatan kepada Anak demi memenuhi hak-hak mereka dan juga demi menghindari berbagai pengaruh buruk dari orang dewasa, namun menurut Bapak Anak Agung Gde Krisna selaku Kepala Lapas Kelas IIA Cibinong, hal ini belum maksimal karena belum semuanya terlayani dengan baik dikarenakan beberapa kendala yang salah satunya ialah keterbatasan sarana dan prasarana. Dengan ini UU SPPA dinilai belum sesuai dengan kebutuhan hukum dalam masyarakat dan belum secara komprehensif memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berkonflik dengan hukum.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah diuraikan di atas maka penulis tertarik untuk mengkaji penelitian tentang penempatan pidana penjara anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia.

## **B. Rumusan Masalah**

---

<sup>12</sup>Ratih Do Uma, *Kajian Hak Anak Atas Pemisahan Penahanan Dan Pemasyarakatan Menurut HAM (Studi Kasus Di Rutan Dan Lapas Kota Ternate)*, *Lex et Societatis*, Vol. III/No. 5/Juni/2015.



Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan-permasalahan yang akan dibahas dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pemisahan penempatan Anak dengan orang dewasa di Lapas Kelas II A Cibinong?
2. Apa yang menjadi kendala dalam proses pemisahan penempatan Anak dengan orang dewasa di Lapas Kelas II A Cibinong?
3. Upaya apakah yang dilakukan dalam mengatasi kendala tersebut?

### **C. Tujuan Penelitian**

Sejalan dengan pokok permasalahan diatas, penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui proses pemisahan penempatan Anak dengan orang dewasa di Lapas Kelas II A Cibinong.
2. Untuk mengetahui kendala dalam proses pemisahan penempatan Anak dengan orang dewasa di Lapas Kelas II A Cibinong.
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala tersebut.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Penulis berharap dalam penelitian ini mempunyai kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis  
Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah khazanah pengetahuan mengenai proses pemisahan pidana anak dengan orang dewasa.
2. Kegunaan Praktis  
Secara praktis hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi peneliti, lembaga penegak hukum, dan masyarakat.

### **E. Tinjauan Pustaka**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa penelitian terdahulu sebagai tolak ukur dan acuan untuk menyelesaikannya, penelitian terdahulu memudahkan penulis dalam menentukan langkah-langkah yang sistematis untuk penyusunan penelitian dari segi teori maupun konsep serta menghindari terjadinya kesamaan terhadap penelitian yang telah ada. Penelitian terdahulu berkaitan dengan hak anak sebagai pelaku tindak pidana namun tidak ada yang menjelaskan tentang hak anak dalam pemisahan penempatan anak. Penelitian tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Syair Abdulmutalib, Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus Proses Penyidikan Anak Tahun 2015-2016 di Polda DIY), UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan penyidikan anak di Unit PPA Polda DIY belum sepenuhnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak karena belum ada pendampingan kuasa hukum anak, ruangan pemeriksaan anak bergabung dengan orang dewasa, dan tidak ada tempat penahanan anak.
2. Muhammad Nuh Siregar, Perlindungan Hukum terhadap Hak-Hak Anak sebagai Tersangka Pelaku Tindak Pidana (Studi di Polisi Resort Kota Besar Bandung), UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2014. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Polres Kota Besar Bandung belum dapat memberikan perlindungan yang optimal dalam memenuhi hak-hak anak sebagai pelaku tindak pidana, karena tidak dapat menyediakan penyidik khusus anak sesuai dengan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 3

Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan tidak menyediakan ruang tahanan khusus anak.

3. Abdul Halim, Pelaksanaan Pembinaan terhadap Terpidana Anak di Lapas Kelas IIB Tasikmalaya Hubungannya dengan Undang-Undang Nomor 12

Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, UIN Sunan Gunung Djati Bandung,

2014. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Lapas Kelas IIB

Tasikmalaya tidak dapat sepenuhnya mengimplementasikan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan karena ketiadaan

petunjuk pelaksana atau petunjuk teknis untuk melaksanakan pembinaan

Anak Pidana.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian ini

berfokus pada bagaimana proses pemisahan penempatan anak dengan orang

dewasa di lembaga pemsarakatan dewasa yaitu di Lapas Kelas II A Cibinong

berdasarkan Pasal 3 huruf b *Jo.* Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11

Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

#### **F. Kerangka Pemikiran**

Penulisan penelitian ini tidak akan lepas dari kerangka landasan teori dimana hal ini digunakan sebagai pijakan dan landasan sebagai penulisan karya

ilmiah, adapun kerangka teori yang penulis ambil antara lain:

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*Rechstaat*)

dan tidak berdasarkan atas kekuasaan (*Machstaat*). Sebagaimana tercantum dalam

Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

hasil amandemen ketiga yang menegaskan bahwa Indonesia adalah negara

hukum.<sup>13</sup> Jadi jelas bahwa cita-cita Negara hukum (*rule of law*) yang terkandung

dalam UUD 1945 bukanlah sekedar Negara yang berlandaskan sembarang hukum.

<sup>13</sup>Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Hukum yang didambakan bukanlah hukum yang ditetapkan semata-mata atas dasar kekuasaan, yang dapat menuju atau mencerminkan kekuasaan mutlak atau otoriter. Hukum yang demikian bukanlah hukum yang adil (*just law*), yang didasarkan pada keadilan bagi rakyat.<sup>14</sup> Adapun konsep dasar negara hukum yakni mengutamakan beberapa prinsip yang diantaranya: adanya perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia (HAM), adanya pemisahan dan pembagian kekuasaan negara untuk menjamin perlindungan HAM, pemerintahan berdasarkan peraturan, adapun peradilan administrasi.

Berdasarkan unsur-unsur *rechstaat* maka dapat dikaitkan dengan konsep perlindungan hukum, sebab konsep tersebut tidak terlepas dari gagasan untuk memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Pemberian hak adalah untuk dilakukan, dimiliki, dinikmati atau sudah dilakukan. Artinya bertolak dari aneka batasan Hak Asasi Manusia dapat disimpulkan bahwa HAM merupakan segala hak yang melekat pada setiap orang, dimana segala hak tersebut bukan pemberian melainkan dilahirkan, pihak manapun, termasuk negara tidak berwenang untuk mengurangi bahkan menghilangkannya.<sup>15</sup>

Perlindungan hukum adalah segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Setiap anak Indonesia adalah aset bangsa yang sangat berharga, generasi penerus dan sumber daya manusia

<sup>14</sup>Wahyu Widodo, Budi Anwari, & Maryanto, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2015, hlm. 126.

<sup>15</sup>Asep Sahid & Subhan Sofian, *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education)*, Fokus Media, Bandung, 2011, hlm. 140.

Indonesia yang bakal menjadi penentu masa depan bangsa dan negara. Hal ini juga ditegaskan dalam penjelasan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menjelaskan bahwa anak sebagai generasi penerus bangsa memiliki peran penting dalam pembangunan nasional wajib mendapatkan perlindungan dari negara sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa anak berhak atas perlindungan dari kekerasan.

Oleh karena itu, anak memerlukan pembinaan agar dapat berkembang baik fisik, mental, dan spiritualnya secara maksimal. Begitu pula ketika anak menjadi pelaku tindak pidana, negara harus memberikan perlindungan kepadanya.

Terhadap anak yang melakukan tindak pidana dimana ia harus berhadapan dengan sistem peradilan pidana, maka perlindungan bagi anak dapat diberikan adalah dalam bentuk perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya, pemisahan dari orang dewasa, pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif, pemberlakuan kegiatan rekreasional, pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya, penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup, penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat, pemberian keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum, penghindaran dari publikasi atas identitasnya, pemberian pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya

oleh anak, pemberian advokasi sosial, pemberian kehidupan pribadi, pemberian aksesibilitas terutama bagi Anak Penyandang Disabilitas, pemberian pendidikan, pelayanan kesehatan dan pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>16</sup>

Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa dimasa mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani, dan sosial.<sup>17</sup>

Negara berkewajiban menciptakan rasa aman dan memberikan perlindungan hukum kepada setiap anak Indonesia agar mereka tumbuh serta berkembang secara wajar dan berperan serta dalam pembangunan. Menurut Barda Nawawi Arief, perlindungan hukum terhadap anak adalah upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.<sup>18</sup> Perlindungan anak adalah suatu kegiatan bersama yang bertujuan mengusahakan pengamanan, pengadaan, dan pemenuhan kesejahteraan

---

<sup>16</sup>Pasal 64 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

<sup>17</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1989, hlm. 124.

<sup>18</sup>Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hlm.156.

rohaniah dan jasmaniah anak yang sesuai dengan kepentingannya dan hak asasinya.<sup>19</sup>

Berdasarkan Konvensi Hak Anak yang kemudian diadopsi dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, ada 4 (empat) prinsip umum perlindungan anak yang menjadi dasar bagi setiap negara dalam menyelenggarakan perlindungan anak, antara lain:<sup>20</sup>

1. Prinsip nondiskriminasi  
Artinya semua hak yang diakui dan terkandung dalam KHA harus diberlakukan setiap anak tanpa membedakan apapun.
2. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*best interests of the child*)  
Prinsip ini mengingatkan kepada semua penyelenggara perlindungan anak bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam pengambilan keputusan menyangkut masa depan anak, bukan dengan ukuran orang dewasa.
3. Prinsip hak hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan (*the right of life, survival, and development*)  
Pesan dari prinsip ini sangat jelas bahwa negara harus memastikan setiap anak akan terjamin kelangsungan hidupnya karena hak hidup adalah sesuatu yang melekat dalam dirinya, bukan pemberian dari negara atau per orang. Untuk menjamin hak hidup tersebut berarti negara harus menyediakan lingkungan yang kondusif, sarana dan prasarana hidup yang memadai, serta akses setiap anak untuk memperoleh kebutuhan-kebutuhan dasar.
4. Prinsip penghargaan terhadap pendapat anak (*respect for the views of the child*)  
Prinsip ini menegaskan bahwa anak memiliki otonomi kepribadian. Oleh sebab itu, dia tidak bisa hanya dipandang dalam posisi yang lemah, menerima, dan pasif, tetapi sesungguhnya dia pribadi otonom yang memiliki

<sup>19</sup>Arief Gosita, *op.cit.*, hlm. 18.

<sup>20</sup>Hadi Suseno, *Kriminalisasi Anak Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010, hlm. 41.

pengalaman, keinginan, imajinasi, obsesi, dan aspirasi yang belum tentu sama dengan orang dewasa.

Dapat ditarik satu simpul pengertian bahwa perspektif perlindungan anak adalah cara pandang terhadap semua persoalan dengan menempatkan posisi anak sebagai yang pertama dan utama. Implementasinya cara pandang demikian adalah ketika kita selalu menempatkan urusan anak sebagai hal yang paling utama.<sup>21</sup>

Untuk menyelenggarakan perlindungan anak tersebut tentunya harus didukung dengan penegakan hukum yang baik dan benar. Sebagai suatu proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam kerangka pencapaian tujuan, adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai sistem peradilan pidana.<sup>22</sup>

Penegakan hukum bukan semata-mata pelaksanaan perundang-undangan saja, namun terdapat juga faktor-faktor yang mempengaruhi yaitu:

- a. Faktor hukumnya sendiri, yang dimaksud adalah peraturan-peraturanyang mengatur adanya penegakan hukum.
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.<sup>23</sup>

<sup>21</sup>M. Nasir Djamil, *op.cit.*, hlm. 29-31.

<sup>22</sup>Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi*, Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, 1994, hlm. 76.

<sup>23</sup>Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2008, hlm. 8-11.



Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum.

Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan, dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual didalam masyarakat beradab.

Kepastian hukum perlu diusahakan demi kegiatan kelangsungan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak.<sup>24</sup> Untuk itu, kegiatan perlindungan anak setidaknya memiliki dua aspek. Aspek pertama, berkaitan dengan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan hak-hak anak. Aspek kedua, menyangkut pelaksanaan kebijakan dan peraturan-peraturan tersebut.<sup>25</sup>

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis. Metode deskriptif analitis adalah penelitian yang menggambarkan suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan di atas.<sup>26</sup> Yaitu mengenai

---

<sup>24</sup>Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2004, hlm. 222.

<sup>25</sup>Nashriana, *op.cit.*, hlm. 3.

<sup>26</sup>Ronny Hanitijo, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hlm.97.

Pemisahan Pidana Penjara Anak dengan Orang Dewasa Dihubungkan dengan Pasal 3 Huruf b *Jo.* Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus Lapas Kelas IIA Cibinong).

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis-empiris, yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat, maka metode penelitian yuridis empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologi, dan yang menjadi obyek penelitian ini yaitu Lapas Kelas II A Cibinong dan perlindungan hukum terhadap para anak yang berkonflik dengan hukum di Lapas Kelas II A Cibinong dihubungkan dengan Pasal 3 Huruf b *Jo.* Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

### 3. Jenis Data dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif. Kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara teoritis atau lisan, dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh.<sup>27</sup>

Dalam penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahas pustaka,<sup>28</sup> juga data-data lain yang dianggap perlu dalam penelitian ini. Menurut Soerjono Soekanto bahan data dalam penelitian hukum meliputi:<sup>29</sup>

#### a. Bahan Hukum Primer

<sup>27</sup>Soerjono Soekanto, *op.cit.*, hlm. 250.

<sup>28</sup>Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm. 12.

<sup>29</sup>*Ibid*, hlm. 52.

Yaitu bahan hukum yang mengikat, seperti norma-norma atau

kaidah dasar dan peraturan perundang-undangan, diantaranya:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- 3) Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
- 4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

- 5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.
  - 6) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan Undang-Undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, media internet, buku-buku, jurnal, catatan perkuliahan, data dari lembaga atau instansi terkait dan data sekunder lainnya yang bersifat melengkapi.

Selain kata-kata dan tindakan sebagai sumber data utama

diperlukan juga data-data tambahan seperti dokumen dan lain-lain sebagai sumber data sekunder.

- c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, contohnya kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam menunjang penelitian ini, maka teknik pengumpulan penelitian data yang diperlukan adalah sebagai berikut:

- a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan langkah awal dalam metode pengumpulan data. Studi kepustakaan adalah penelitian sumber data terhadap dokumen-dokumen atau informasi yang berhubungan dengan penelitian ini

berupa sumber bacaan dari berbagai literatur, agar mendapatkan landasan teoritis dan memperoleh informasi dalam bentuk ketentuan-ketentuan formal dan data-data melalui naskah yang ada sehingga dapat dikatakan bahwa studi kepustakaan dapat memengaruhi kredibilitas hasil penelitian yang dilakukan.

b. Wawancara

Dalam melakukan penelitian secara langsung ini penulis akan melakukannya secara sistematis dan dilandasi kepada tujuan penelitian untuk memperoleh data, yaitu data yang akurat dan tepat. Wawancara yang akan digunakan adalah wawancara terpimpin (*Guided Interview/Controlled Interview/Structured Interview*) artinya dilakukan dengan menggunakan kerangka-kerangka pertanyaan agar tidak banyak waktu yang terbuang dalam melakukan wawancara, akan tetapi tidak menutup kemungkinan muncul pertanyaan baru agar pengumpulan data ini tidak monoton dan terkesan formal tapi dibuat santai dan tetap terarah.<sup>30</sup> Narasumber pada penelitian ini adalah Bapak Anak Agung Gde Krisna selaku Kepala Lapas Kelas IIA Cibinong, Ibu Elka Yuvita Chrisdiawanti selaku Kasubsi Registrasi Lapas Kelas II A Cibinong, dan 2 (dua) narapidana anak.

5. Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.<sup>31</sup>

Bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis secara kualitatif, yaitu menekankan pada kualitas yang berbentuk pernyataan, maksudnya

<sup>30</sup>Hadari Nawari, M. Martini Hadari, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1995, hlm. 101.

<sup>31</sup>Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2003, hlm. 4.

adalah bahan yang diperoleh menurut pernyataan yang didapati dari sumber-sumber hukum yang kemudian akan disusun secara sistematis. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan metode deduktif, yaitu penulisan yang bertitik tolak pada dasar-dasar pengetahuan yang umum menuju ke hal yang khusus.

#### 6. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ditetapkan dengan tujuan agar ruang lingkup permasalahan yang akan diteliti lebih sempit dan terfokus, sehingga penelitian yang dilakukan lebih terarah. Dalam penyusunan skripsi ini diadakan penelitian di:

##### a. Perpustakaan

- 1) Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung,  
Jalan A.H. Nasution No. 03 Kota Bandung.
- 2) Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Jawa Barat, Jalan  
Kawaluyaan Indah II No. 4 Sukapura, Kiaracondong, Kota Bandung.
- 3) Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja Fakultas Hukum Universitas  
Padjajaran, Jalan Dipati Ukur No. 35 Bandung.

##### b. Instansi

- 1) Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Cibinong, Jalan Taman Makam  
Pahlawan Pondok Rajeg, Cibinong.

Berdasarkan hasil penelitian di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Cibinong bahwa terdapat 30 (tiga puluh) Anak yang didalamnya terdiri dari 27 (dua puluh tujuh) anak berstatus narapidana, dan 3 (tiga) anak berstatus tahanan, dimana 30 (tiga puluh) Anak tersebut dalam kesehariannya dapat berinteraksi langsung dengan narapidana dewasa. Hal ini tentu menjadi sesuatu yang harus diperhatikan karena dapat memberikan pengaruh buruk bagi tumbuh kembang anak, dan juga dalam peraturan perundang-undangan telah ditetapkan bahwa penempatan anak berhak dipisahkan dari orang dewasa.